

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/292/W/2022

Nama Pemohon

Alamat

SAENAH Jl. Teuku Umar No. 36 Rt. 004 / 006 Desa/Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal

No. KTP

3376037112580058

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 08 Maret 2022 untuk lahan yang terletak di : Jalan / Gang

Jl. Teuku Umar 004 / 006

RT / RW Kelurahan Kecamatan

Debong Tengah Tegal Selatan

Status Tanah

HM. No. 02882 Luas: 100 m2 An: SAENAH merupakan bagian dari total tanah seluas: 100 m2

dengan merujuk pada:

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perdagangan Dan Jasa Perdagangan Dan Jasa

RUKO : 80 %

480% (atau 4.8)

- % 10%

- m - m dan 1,00 m 12,00 m dan 4,00 m

:

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Kolektor Sekunder

Relum diatur


Belum diatur dari as jalan

dari as jalan

dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;
- e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS

MUM

PEKERJAAN DAN PENATAA RUANG SUGI

£.19621224,199303 1 007

MERINTAH KOTA TEGAL PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

asi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

ebong Tengah RT 46 / 0, Debong Tengah, Tegal Selatan, Kota Tegal

Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

: PERDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/242/1V/2022

: 04-04-2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :

Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA

Permanfaatan : Komersil / Nos Komersil Nos Control yang tidak dipertukan

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.


Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.

tanah dimaksud seluas: 100 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 100 m2

dengan satuan harga retribusi: Rp. 700,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.70,000 ,-

(terbilang Tujuh puluh ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola

ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl.Teuku Umar RT. 4 Debong Tengah, Kec. Tegal Selatan,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat : 100 m2 Hasil Ukur : 100 m2 Luas Tanah

Dikukur dan digamba 1. Aris

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJ<u>AAN UMUM</u> DAN PENATAAN RUANG WERINTAN WERINTAN JAAN UMUM NATAAN RUAN GIVANTO ST MT embita Ujama Muda 1 19621224 199393 1 007

A 2017 TO 16 2 F